

## **LAPORAN TAHUNAN 2024**

### **PPID PELAKSANA BPSI JESTRO**

#### **I. SEKILAS PPID BPSI JESTRO**

Gambaran umum tentang kebijakan pengelolaan PPID Pelaksana BPSI Jestro.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, termasuk lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai lembaga publik secara khusus Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika (BPSI Jestro). UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informas.

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika (BPSI Jestro) masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, media sosial dan website (online).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika (BPSI Jestro) dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

## II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPSI JESTRO

### a. Program PPID Pelaksana BPSI Jestro Tahun 2024

Pada tahun 2024 program pelaksanaan PPID berupa refreshment, monitoring dan evaluasi informasi publik, pengembangan informasi publik pada kanal media sosial BSIP Jestro dan website BSIP Jestro, serta penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP).

### b. Kegiatan PPID Pelaksana BSIP Jestro Tahun 2024

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana BSIP Jestro menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik.

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada :

Hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : Pukul 08.30 - 16.00 WIB

Istirahat: 12.00 - 13.00 WIB

Jumat : Pukul 08.30 - 16.00 WIB

Istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB

- c. Penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP) telah dilakukan pada Tahun 2024
- d. Penggunaan Portal PPID (SILAYAN) pada permohonan informasi publik, baik secara langsung (on desk) maupun secara online.
- e. Pembuatan Draft Pedoman PPID BPSI Jestro telah dilakukan dalam Tahun 2024 (Bahasa Indonesia dan Inggris).
- f. Monitoring pelaksanaan PPID dilakukan berupa pembuatan laporan bulanan dan monev bulanan. Untuk Laporan bulanan dikirimkan kepada PPID BSIP Cq. PPID Utama Kementerian Pertanian

### III. MAKLUMAT LAYANAN PPID

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan.

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas prima, inovatif, sesuai standar dan siap menindaklanjuti setiap pengaduan, apabila tidak menepati janji ini maka kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IV. SDM dan ANGGARAN PPID

#### a. SDM PPID Pelaksana BPSI Jestro

PPID Pelaksana BPSI Jestro tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup BSIP Jestro Tahun 2024 Nomor : 82/Kpts/OT.050/H.3.4/02/2024 Tanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor : 56/Kpts/OT.050/H.3.4/02/01/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) BPSI Jestro Tahun Anggaran 2024.

b. Anggaran pengelolaan PPID Pelaksana BPSI Jestro

Pada Tahun 2024 melalui DIPA BPSI Jestro teralokasi anggaran untuk pengelolaan PPID dan perjalanan dinas PPID. Tidak menutup kemungkinan menggunakan anggaran kegiatan lain yang relevan untuk pengembangan standar pelayanan publik dan prosedur, koordinasi eksternal dan ketatalaksanaan.

V. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana dalam pemberian layanan informasi publik pada PPID Pelaksana BPSI Jestro yaitu ; desk PPID lengkap dengan set unit computer beserta printer, akses wifi, form permohonan informasi publik, sarana disabilitas, ruang tunggu yang nyaman, complement bagi pemohon informasi publik dan tentunya petugas pada desk PPID yang siap melayani.

Informasi publik pada BPSI Jestro dapat diakses pada halaman website <https://jestro.bsip.pertanian.go.id/> serta pada lima kanal media sosial BSIP Jestro

| No | Platform Media Sosial | Nama Akun Media Sosial | Pengikut            |
|----|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Instagram             | @bsipjestro            | 10.200              |
| 2. | Facebook              | @BSIPJestro            | 13.000              |
| 3. | Twitter               | @bsipjestro            | 1.643               |
| 4. | YouTube               | @BSIPJestro            | 6.077<br>subscriber |
| 5. | Tik Tok               | @bsipjestro            | 270                 |

## VI. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM 1 TAHUN MELALUI :

a. Email

[bpsijestro@gmail.com](mailto:bpsijestro@gmail.com)

b. Media Sosial

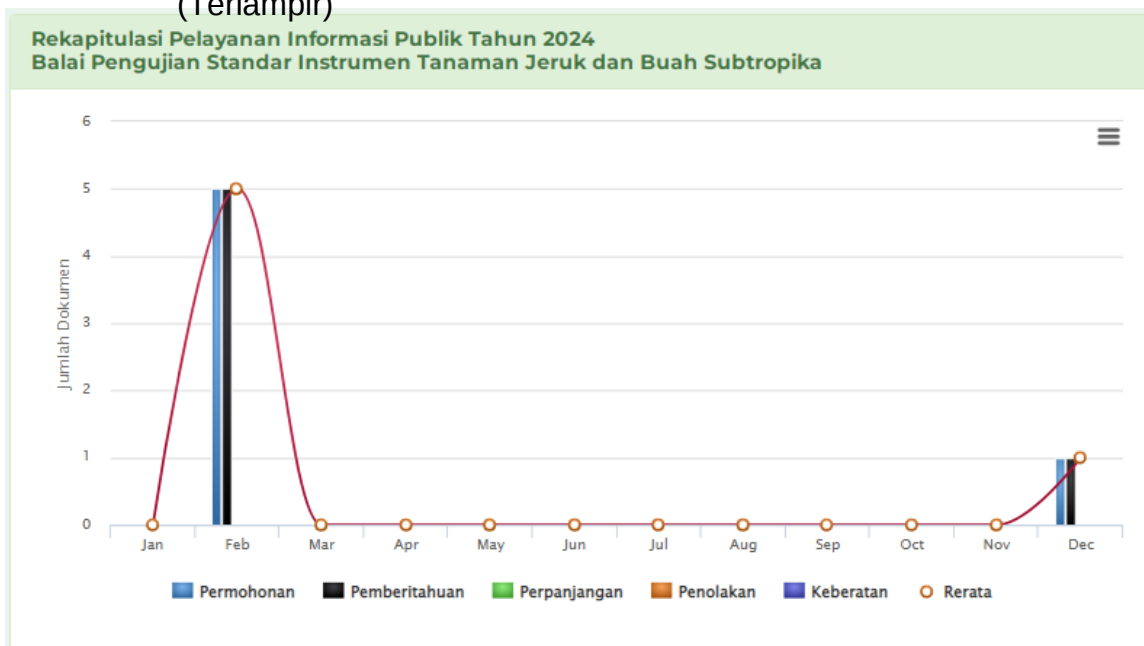
c. Whatsapp/Telepon

0812-1860-2862

d. Portal PPID

Pada periode tahun 2024, PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika (BPSI Jestro) menerima 6 permohonan informasi public melalui portal PPID. Terdapat juga permohonan informasi publik yang di catat tersendiri. Permohonan informasi tersebut di jelaskan pada tabel terlampir. Seluruh permohonan Informasi dapat dipenuhi dan diselesaikan.

(Terlampir)



e. Kunjungan Langsung

VII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PELAYANAN TERCEPAT, PELAYANAN TERLAMA, DAN RATA-RATA PELAYANAN)

Terlampir rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan) pada periode tahun 2024. Rekapitulasi tersebut di jelaskan

Pada tabel sebagai berikut dan tabel terlampir .



VIII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Terlampir rekapitulasi waktu pelayanan keberatan pada periode tahun 2024. Rekapitulasi tersebut di jelaskan pada tabel terlampir.

(Terlampir)

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan  
PPID BPSI Jestro TA 2024

| No. | Tanggal Keberatan | No Keberatan | Nama Pemohon | Tipe Pemohon | Informasi Publik |
|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|     | NIHIL             |              |              |              |                  |

IX. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK BESERTA ALASAN  
PENOLAKAN

Terlampir rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakannya pada periode tahun 2024. Rekapitulasi tersebut di jelaskan pada tabel terlampir.

(Terlampir)

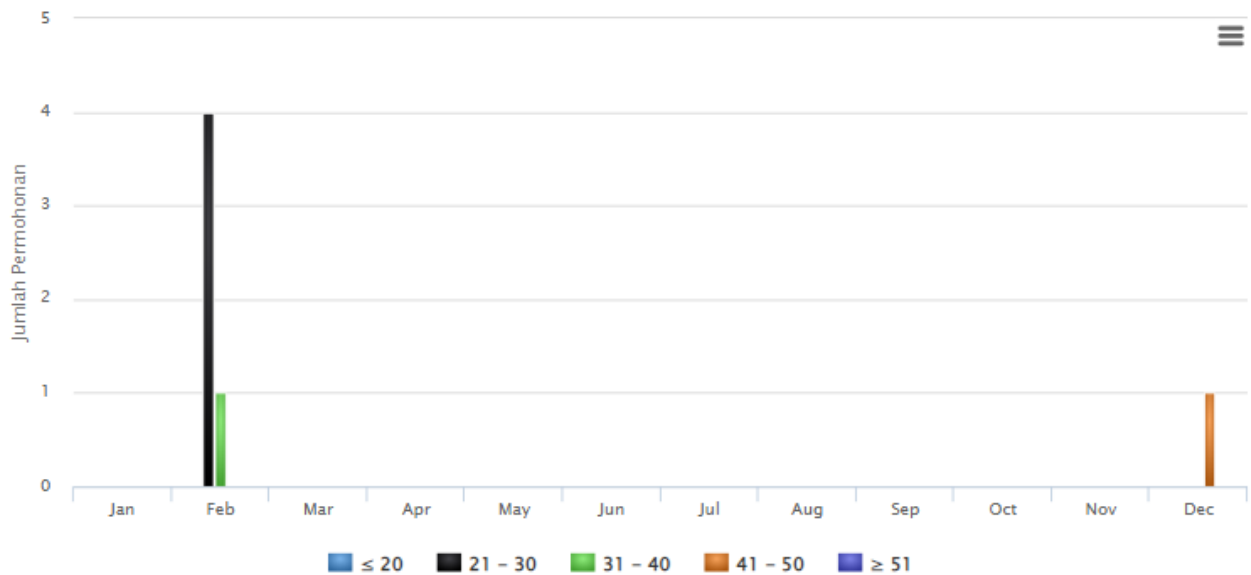
Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang di Tolak  
PPID BPSI Jestro TA 2024

| No. | Tanggal Penolakan | No Penolakan | Nama Pemohon | Tipe Pemohon | Informasi Publik |
|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|     | NIHIL             |              |              |              |                  |

X. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN  
DAN PENDIDIKAN

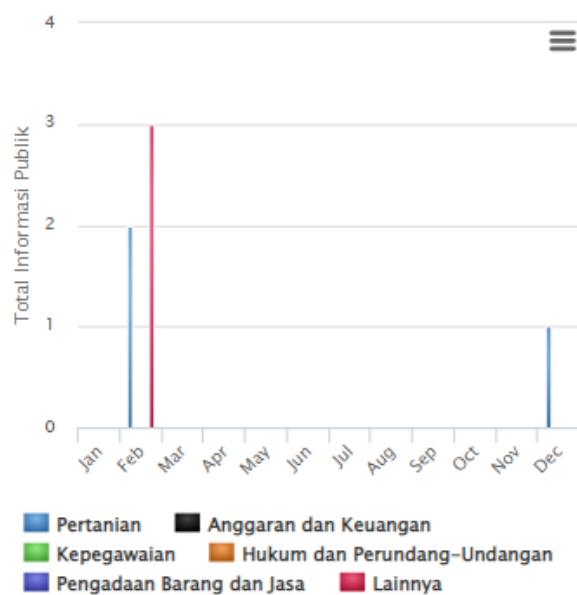
Terlampir rekapitulasi permohonan berdasarkan usia pada periode tahun 2024. Rekapitulasi tersebut di jelaskan pada tabel dibawah sebagai berikut :

## Usia Responden

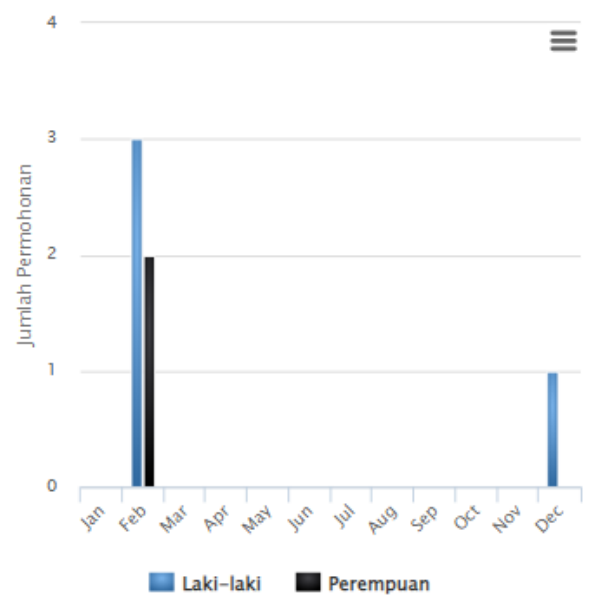


Terlampir rekapitulasi pemohon informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan informasi public dan jenis kelamin pada periode tahun 2024. Rekapitulasi tersebut di jelaskan pada tabel dibawah sebagai berikut :

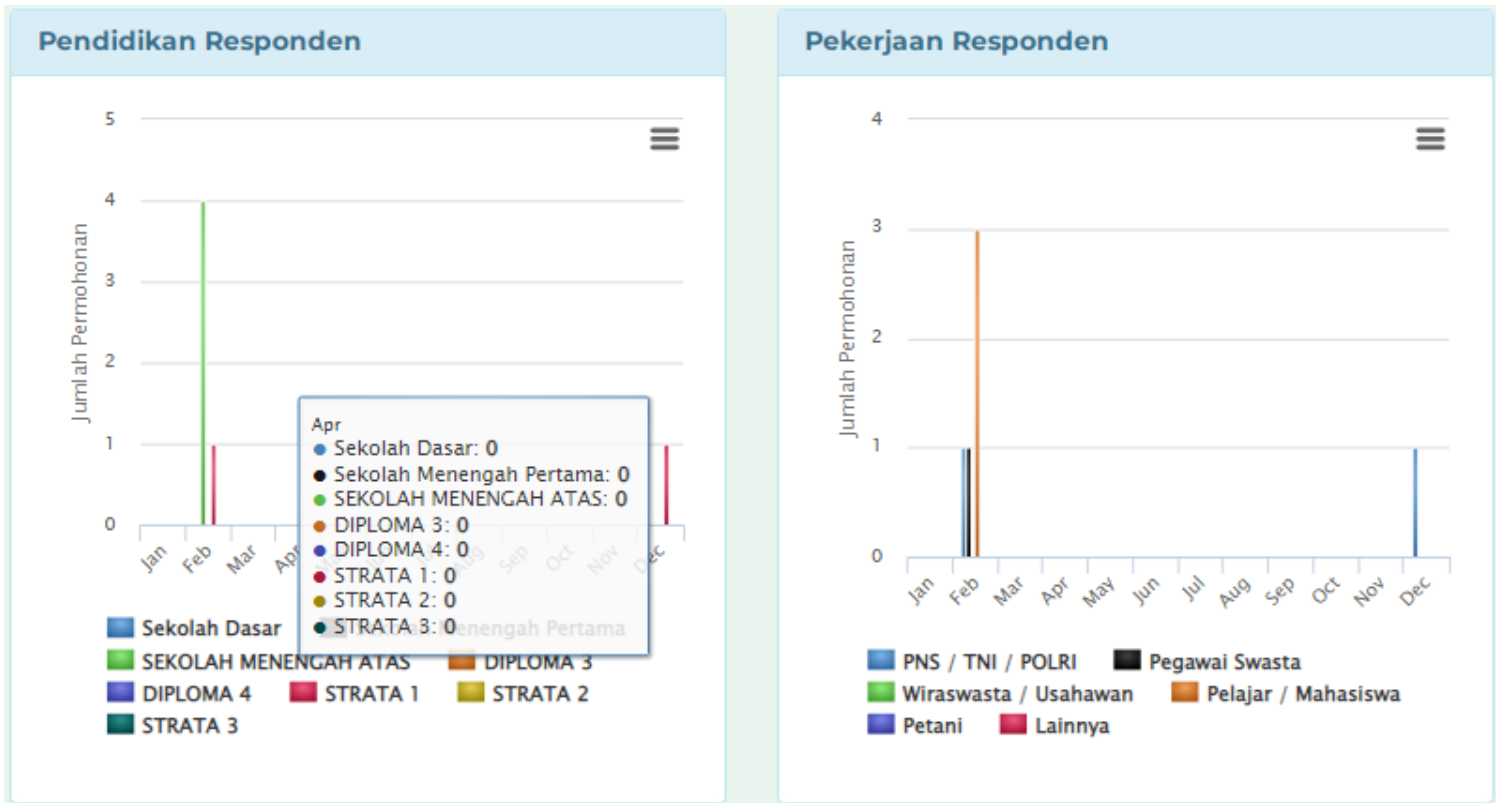
## Kategori Informasi Publik



## Jenis Kelamin Responden



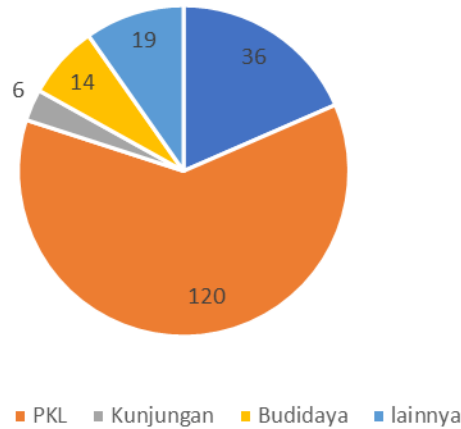
Terlampir rekapitulasi pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan dan pendidikan pada periode tahun 2024. Rekapitulasi tersebut di jelaskan pada tabel dibawah sebagai berikut :



## XI. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKKAN :

- a. Pertanian
- b. Anggaran dan keuangan
- c. Kepegawaian
- d. Hukum dan perundang-undangan
- e. Pengadaan barang dan jasa
- f. Lainnya

Rekapitulasi Permohonan Informasi



## XII. HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian bertujuan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk itu, guna memberikan informasi yang tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh BPSI Jestro sehingga dapat memenuhi hak publik untuk tahu. Selain memenuhi kewajiban Undang-Undang dalam pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik bertujuan untuk terpenuhinya good governance dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik 20 Februari 2024



2. Mengikuti evaluasi pemeringkatan PPID di BSIP Tanaman Serat 9 Maret 2024



3. Mengikuti evaluasi dan koordinasi PPID Lingkup BSIP di Yogyakarta 21-22 Mei 2024



4. Evaluasi Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Lingkup PSIH
5. Mengikuti Sosialisasi Monev PPID Lingkup Kementan 26 Juni 2024 secara daring.
6. Pengisian SAQ pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2024
7. Wawancara hasil pemeringkatan dengan predikat Informatif 4 September 2024 secara daring
8. Mengikuti Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2024. Pada tahun ini BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika berhasil menjadi lembaga dengan kategori informati dengan nilai 92,4.



### XIII. KENDALA DAN TANTANGAN BESERTA SOLUSI

#### a. Kendala dan tantangan

1. Peningkatan kemampuan SDM (petugas PPID) dalam memberikan pelayanan informasi public secara menyeluruh, baik di kantor balai dan IP2SIP.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan (ruang desk informasi) di seluruh IP2SIP

b. Solusi

1. Refreshment untuk Pejabat PPID (baik yang berlokasi di kantor balai dan IP2SIP) dalam memberikan pelayanan publik
2. Peningkatan kompetensi Pejabat PPID melalui pelatihan griyaan, workshop dan lainnya
3. Melaksanakan sosialisasi prosedur pengelolaan PPID
4. Pengalokasian anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana (desk informasi) di IP2SIP BPSI Jestro.

XIV. PENUTUP

1. Permohonan informasi publik baik melalui portal PPID (SILAYAN) maupun datang langsung selama kurun waktu tahun 2024 telah terpenuhi.
2. Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana BPSI Jestro terlaksana dengan baik, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Penderasan informasi publik melalui media daring (website dan media sosial) terus di kembangkan melalui fitur-fitur dan format baru sehingga memudahkan pemohon informasi publik dalam mendapatkan informasi publik yang tersedia di PPID Pelaksana BPSI Jestro

Batu, 29 Januari 2025

PPID Pelaksana BPSI Jestro



Dr. Nurdiah Husnah